



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
DAN**

**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME**

**NOMOR : 24/HM.04.01/2022**



**NOMOR : HK.02.00/22.2022**

**TENTANG**

**PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI  
SEBAGAI IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PAHAM RADIKAL TERORISME  
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-7-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:



- I. **IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **MAYJEN TNI DEDI SAMBOWO, S.IP.**, selaku Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2021, tanggal 27 September 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Anyar No.12, Desa Tangkil, Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

<b>PIHAK PERTAMA</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>
	

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi; mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan Terorisme; mengoordinasikan program pemulihan Korban; dan merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional; dan
3. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Kepegawaian Negara Nomor HK.02.00/21/2022 dan Nomor 23/HM.04.01/2022 tentang Pencegahan Paham Radikal Terorisme Dalam Pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi Sebagai Implementasi Pencegahan Paham Radikal Terorisme Dalam Rangka Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**Pasal 1**

**TUJUAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** untuk penyediaan data dan/atau informasi pegawai negeri sipil dalam rangka pengembangan karier pegawai negeri sipil dalam pencegahan paham radikal terorisme.

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP**



Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi pegawai negeri sipil yang terindikasi terpapar paham radikal terorisme; dan
- b. Penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pertukaran data dan/atau informasi.

**Pasal 3**

**PERTUKARAN DATA DAN PEMANFAATAN DATA DAN/ATAU INFORMASI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL TERINDIKASI TERPAPAR  
PAHAM RADIKAL TERORISME**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** saling bertukar data dan/atau informasi pegawai negeri sipil terindikasi terpapar paham radikal terorisme dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
- (2) Dalam pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dapat dilakukan secara lisan serta ditindaklanjuti secara tertulis.

<b>PIHAK PERTAMA</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>
	

**Pasal 4**



**PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA YANG DIPERLUKAN  
DALAM PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI  
SECARA ELEKTRONIK DAN/ATAU NONELEKTRONIK**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pertukaran data secara elektronik dan/atau nonelektronik.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pertukaran data secara elektronik dan/atau nonelektronik dalam rangka efektivitas pertukaran data dan/atau informasi.
- (3) **PIHAK PERTAMA** memberikan bimbingan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pertukaran data secara elektronik dan/atau nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Pasal 5**

**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
  1. mendapatkan data hasil *profiling* atas pegawai negeri sipil yang terindikasi terpapar paham radikal terorisme sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**; dan
  2. mendapatkan referensi pegawai negeri sipil yang terkait dengan dokumen kepegawaian dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
  1. memberikan data kepegawaian pegawai negeri sipil sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
  2. menyediakan referensi pegawai negeri sipil terkait dengan kepegawaian untuk **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

3. memberikan bimbingan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pertukaran data secara elektronik dan/atau nonelektronik.

## **Pasal 6**



### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
  1. menerima data kepegawaian pegawai negeri sipil sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK PERTAMA**;
  2. mendapatkan referensi pegawai negeri sipil terkait dengan kepegawaian dari **PIHAK PERTAMA**; dan
  3. menerima bimbingan teknis dari **PIHAK PERTAMA** dalam penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pertukaran data secara elektronik dan/atau nonelektronik.
  
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
  1. memberikan data hasil *profiling* atas pegawai negeri sipil yang terindikasi terpapar paham radikal terorisme sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
  2. menyediakan referensi pegawai negeri sipil yang terkait dengan dokumen kepegawaian kepada **PIHAK PERTAMA**.

## **Pasal 7**

### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<b>PIHAK PERTAMA</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>
	

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 9**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**



**PARA PIHAK** baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 10**  
**KORESPONDENSI**

**PARA PIHAK** sepakat akan melakukan korespondensi, agar Perjanjian Kerja Sama dapat berjalan baik dengan menunjuk perwakilan dari **PARA PIHAK**.

**a. PIHAK PERTAMA**

Direktorat Pengawasan dan Pengendalian IV  
Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian  
Badan Kepegawaian Negara  
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta Timur  
Telp. : (021) 8010321  
Email : [wasdal4@bkn.go.id](mailto:wasdal4@bkn.go.id)

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**b. PIHAK KEDUA**

Direktorat Pencegahan

Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Jl. Anyar No.12, Desa Tangkil, Citeureup, Bogor, Jawa Barat 16810



Telp. : (021) 1500083

Email : [humas@bnpt.go.id](mailto:humas@bnpt.go.id)

**Pasal 11**

**KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data dan/atau informasi dimaksud.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
  - a. ada persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
  - b. data, informasi atau dokumen sebelumnya telah diketahui publik;
  - c. ada perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan
  - d. ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian Kerja Sama berakhir karena sebab apapun.
- (7) **PIHAK** yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan yang diperolehnya bertanggung jawab secara penuh apabila melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut.
- (8) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan data dan/atau informasi terkait Perjanjian Kerja Sama ini.
- (9) **PIHAK** penerima data menerapkan prinsip-prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan dan penyimpanan data.
- (10) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.

## Pasal 12

### **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi dan tidak terbatas pada bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusakan, keputusan pemerintah atau instansi yang

<b>PIHAK PERTAMA</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>
	



berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

### **Pasal 13**



#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan pertukaran data dan/atau informasi secara elektronik dan/atau nonelektronik ini **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

### **Pasal 14**

#### **PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Penambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perubahan (amendemen) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

<b>PIHAK PERTAMA</b>	<b>PIHAK KEDUA</b>
	

**Pasal 15**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dengan meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**



**MAYJEN TNI DEDI SAMBOWO, S.IP.**

**PIHAK PERTAMA,**



**IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
